

	<p align="center">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H Lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Puren I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id</p>		  Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	<p align="center">PROSEDUR MUTU PELAKSANAAN UJIAN PERKULIAHAN</p>		
No. Dokumen PM-AKD-19	No. Revisi 01	Hal 1 dari 8	Tanggal Terbit 01 September 2012

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan untuk mengatur pelaksanaan ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian susulan di Universitas Negeri Semarang.

2. RUANG LINGKUP




Prosedur ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian susulan di Universitas Negeri Semarang.



3. REFERENSI

- a. Pedoman Akademik Universitas Negeri Semarang tahun 2009/2010
- b. Keputusan Rektor No. 09/O/2007 tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar.
- c. Kalender Akademik Universitas Negeri Semarang

4. DEFINISI

- a. Ujian adalah kegiatan pengukuran hasil belajar yang menggunakan serangkaian butir pertanyaan/soal yang bersifat baku atau dirancang oleh dosen sebagai alat pengukur, pengakses atau penilaian kemampuan akademik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta dapat dilakukan secara tertulis atau lisan dengan cakupan bahan ajar sesuai dengan tujuan kurikuler.
- b. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
- c. Ujian harian adalah kegiatan tes atau pengukuran yang dilaksanakan secara lisan atau tertulis atau perbuatan yang diadakan setelah berakhirnya satu atau beberapa perkuliahan.
- d. Ujian tengah semester adalah kegiatan tes atau pengukuran hasil belajar mahasiswa yang dilakukan oleh dosen secara tertulis atau

	<p align="center">TERKENDALI Dibuat oleh : NO. SALINAN : </p>	<p align="center"><i>Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES</i></p>	Diperiksa oleh : 
---	--	---	---

	<p align="center">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H Lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id</p>		 Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	<p align="center">PROSEDUR MUTU PELAKSANAAN UJIAN PERKULIAHAN</p>		
No. Dokumen PM-AKD-19	No. Revisi 01	Hal 2 dari 8	Tanggal Terbit 01 September 2012

lisan dengan cakupan materi yang disajikan sampai pada pertengahan semester.

- e. Ujian akhir semester adalah tes atau pengukuran hasil belajar mahasiswa yang dilakukan oleh dosen secara tertulis atau lisan pada akhir semester dengan materi bahan perkuliahan yang telah disampaikan selama satu semester.
- f. Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan dan pemberian nilai atas hasil ujian mahasiswa.

5. KETENTUAN UMUM



- a. Ketentuan Ujian Harian
 - 1) Ujian harian dilakukan setelah berakhirnya satu atau beberapa pertemuan perkuliahan.
 - 2) Ujian harian dapat dilaksanakan secara lisan, tertulis atau sikap dan perbuatan dalam setiap perkuliahan (seperti kedisiplinan, perhatian, motivasi, keaktifan dan lainnya).
- b. Ketentuan Umum Ujian Tengah Semester
 - 1) Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan berikutnya setelah menyelesaikan 7 atau 8 kali pertemuan.
 - 2) Mahasiswa dapat mengikuti ujian tengah semester jika telah mengikuti kuliah minimal 6 kali pertemuan.
- c. Ketentuan Umum Ujian Akhir Semester
 - 1) Ujian akhir semester dilaksanakan setelah menyelesaikan minimal 12 kali pertemuan perkuliahan.
 - 2) Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester jika telah mengikuti perkuliahan minimal 75% dari jumlah pertemuan.
 - 3) Nilai ujian akhir semester harus sudah dimasukkan ke dalam SIKADU selambat-lambatnya 2 hari sebelum yudisium.
 - 4) Nilai ujian yang sudah di SIKADU tidak dapat diubah kecuali nilai K.



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES

Diperiksa oleh :



	<p align="center">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H Lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id</p>		 Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	<p align="center">PROSEDUR MUTU PELAKSANAAN UJIAN PERKULIAHAN</p>		
No. Dokumen PM-AKD-19	No. Revisi 01	Hal 3 dari 8	Tanggal Terbit 01 September 2012

- 5) Nilai K dapat diperbaiki setelah waktu yudisium sampai dengan 1 bulan setelah yudisium
 - 6) Nilai K yang tidak diperbaiki dalam batas waktu yang ditentukan, secara otomatis berubah menjadi E
- d. Ketentuan Umum Ujian Susulan
- 1) Ujian susulan diberlakukan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan mengikuti ujian tengah/akhir semester
 - 2) Ujian susulan diberlakukan karena mahasiswa tidak bisa mengikuti ujian tengah/akhir semester sesuai jadwal yang ditetapkan, misalnya ; sakit, mengikuti kegiatan dengan surat ijin Rektor atau hal lain yang penting atau darurat.
 - 3) Mahasiswa yang akan mengikuti ujian susulan harus dapat menunjukkan surat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan
 - 4) Waktu ujian susulan dilaksanakan sebelum yudisium
- e. Ketentuan Penilaian
- 1) Pemberian nilai menggunakan rentang angka 0 sampai 100.
 - 2) Bobot penilaian ujian harian (NH) adalah 1, ujian tengah semester (NUTS) memiliki bobot 2 dan ujian akhir semester (NUAS) memiliki bobot 3.
 - 3) Nilai Akhir (NA) diperoleh dengan menghitung semua ujian yang diberikan dengan rumus

$$NA = \frac{(1xN.H) + (2xN.UTS) + (3xN.UAS)}{6}$$

- 4) Nilai akhir yang diperoleh dari setiap ujian dinyatakan dengan nilai huruf seperti tabel berikut;



Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Predikat
> 85 – 100	A	4,00	Baik Sekali
> 80 – 85	AB	3,50	Lebih dari baik
> 70 – 80	B	3,00	Baik
> 65 – 70	BC	2,50	Lebih dari cukup
> 60 – 65	C	2,00	Cukup



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES

Diperiksa oleh :

[Signature]


	<p align="center">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H Lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id</p>		 Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	<p align="center">PROSEDUR MUTU PELAKSANAAN UJIAN PERKULIAHAN</p>		
No. Dokumen PM-AKD-19	No. Revisi 01	Hal 4 dari 8	Tanggal Terbit 01 September 2012

> 55 – 60	CD	1,50	Kurang dari Cukup
> 50 – 55	D	1,00	Kurang
≤ 50	E	0	Gagal (tidak lulus)

6. PROSEDUR

6.1. Diagram Prosedur Mutu Pelaksanaan Ujian Perkuliahan



6.2.1. Diagram Prosedur Mutu Ujian Tengah Semester




Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES

Diperiksa oleh :



	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H Lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Puren I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id		 Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	PROSEDUR MUTU PELAKSANAAN UJIAN PERKULIAHAN		
No. Dokumen PM-AKD-19	No. Revisi 01	Hal 5 dari 8	Tanggal Terbit 01 September 2012



6.2.2. Diagram Prosedur Mutu Ujian Akhir Semester




Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES

Diperiksa oleh :

[Handwritten Signature]

	<p align="center">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H Lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Puren I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id</p>		 Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	<p align="center">PROSEDUR MUTU PELAKSANAAN UJIAN PERKULIAHAN</p>		
No. Dokumen PM-AKD-19	No. Revisi 01	Hal 6 dari 8	Tanggal Terbit 01 September 2012

6.2.3. Diagram Prosedur Mutu Ujian Susulan



6.2. Rincian Prosedur Mutu Pelaksanaan Ujian Perkuliahan



6.2.1. Rincian Prosedur Mutu Ujian Tengah Semester

1. Mulai
2. Pengumuman pelaksanaan ujian tengah semester
3. Dosen membuat soal ujian
4. Soal ujian diserahkan kepada Ketua Jurusan/Prodi untuk digandakan
5. Mahasiswa mengerjakan soal ujian sesuai dengan petunjuk
6. Mahasiswa mengumpulkan lembar jawaban.
7. Lembar jawaban dikoreksi oleh dosen untuk pemberian penilaian



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES



Diperiksa oleh : [Signature]




	<p align="center">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H Lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id</p>		 Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	<p align="center">PROSEDUR MUTU PELAKSANAAN UJIAN PERKULIAHAN</p>		
No. Dokumen PM-AKD-19	No. Revisi 01	Hal 7 dari 8	Tanggal Terbit 01 September 2012

8. Nilai diinput kedalam daftar nilai yang dimiliki dosen.
9. Dosen memberikan lembar jawaban yang telah dikoreksi kepada mahasiswa yang bersangkutan.
10. Selesai.

6.2.2. Rincian Prosedur Mutu Ujian Akhir Semester

1. Mulai.
2. Dekan membentuk panitia ujian
3. Panitia membuat jadwal ujian dan menunjuk pengawas ujian
4. Panitia membuat surat pemberitahuan jadwal ujian dan meminta dosen untuk menyiapkan soal ujian.
5. Dosen menyusun soal ujian.
6. Soal ujian diserahkan kepada panitia ujian untuk digandakan.
7. Soal yang telah digandakan diserahkan kepada dosen atau pengawas ujian.
8. Dosen atau pengawas ujian membagikan soal ujian kepada mahasiswa untuk dikerjakan.
9. Lembar jawaban diserahkan kepada dosen.
10. Dosen mengoreksi lembar jawab dan memberikan penilaian.
11. Dosen memasukkan nilai akhir semester ke dalam SIKADU.
12. Selesai.

	<p align="center">TERKENDALI Dibuat oleh : NO. SALINAN : <i>gq</i></p>	<p align="center"><i>Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES</i></p>	Diperiksa oleh : 
---	--	---	---



	<p align="center">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H Lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Puren I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id</p>		  Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	<p align="center">PROSEDUR MUTU PELAKSANAAN UJIAN PERKULIAHAN</p>		
No. Dokumen PM-AKD-19	No. Revisi 01	Hal 8 dari 8	Tanggal Terbit 01 September 2012

6.2.3. Rincian Prosedur Mutu Ujian Susulan

1. Mulai.
2. Dosen menetapkan jadwal ujian susulan.
3. Dosen membuat soal ujian susulan.
4. Mahasiswa mengerjakan soal ujian yang diberikan.
5. Lembar jawab diserahkan kepada Dosen untuk dikoreksi dan dinilai.
6. Nilai ujian susulan selanjutnya dimasukkan ke dalam SIKADU
7. Selesai.

7. LAMPIRAN

- a. Form soal ujian tengah semester, akhir semester dan ujian susulan (FM-01-AKD-19).

	<p align="center">TERKENDALI Dibuat oleh : NO. SALINAN : <i>22</i></p>	<p align="center"><i>Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES</i></p>	Diperiksa oleh : 
---	--	---	---